



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/22861/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan daftar Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing universitas.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan pendidikan Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyanggah dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/22861/2021  
TENTANG  
PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN  
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA  
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI  
LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP  
KEDUA TAHUN 2021

NO	NAMA	PANGKAT/GO L	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PEMINATAN	JANGKA WAKTU	SUMBER DANA
1.	dr. CAHYANI GITA AMBERSARI, SpA(K) 198111282014122004	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	The University of Nottingham	Doctor/PhD Medicine	01 Februari 2021 s.d 01 Februari 2025	LPDP Kementerian Keuangan

NO	NAMA	PANGKAT/GO L	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PEMINATAN	JANGKA WAKTU	SUMBER DANA
2.	RADEN ACHMAD CANDRA PUTRA, BPO 199109262019021001	Penata Muda, III/a	Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Chulalongkorn University, Thailand	S2 Ortotik Prostetik	10 Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2022	ASEAN Scholarship
3.	YASMIN ALISSA, SKM 198807172015032001	Penata Muda Tk. I, III/b	Biro Perencanaan dan Anggaran	Erasmus University Rotterdam, Belanda	Master Erasmus School of Health Policy and Management	01 September 2021 s.d 31 Agustus 2022	LPDP Kementerian Keuangan
4.	SARI ANGREANI, SKM 198102102014022002	Penata Muda Tk. I, III/b	Direktorat Kesehatan Keluarga	Tshinghua University, Beijing China	Master of Public Health	14 September 2020 s.d 15 Juli 2021	LPDP Kementerian Keuangan

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002